


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka pembangunan hukum yang sedang giat-giatnya di Indonesia, menggambarkan masyarakat semakin sadar akan peran penting hukum sebagai sarana pengayoman untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia juga mempunyai tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Melalui tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, adapun bagi negara Indonesia sendiri, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib.²



Negara dalam kewenangannya memberikan sanksi pidana yang didelegasikan kepada para penegak hukum yaitu Hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³ Roeslan Saleh menyatakan bahwa “mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum, oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama

¹Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 127-146.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 64.

³ Lihat Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No.76, TLN RI No. 3209, yang menentukan: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

manusia antara Hakim dengan Terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan”⁴.

Hakim hakikatnya sebagai penegak hukum yang mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditunjukkan kepadanya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Hakim memiliki tugas mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan ukuran atau lamanya suatu ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan pidana tersebut.⁵ Sistem pidana minimum umum, maksimum umum, minimum khusus, dan juga maksimum khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar Hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.


Kita melihat perkembangan pembuatan undang-undang pidana khusus saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat

⁴ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 22.

⁵ Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Badan, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107.

sistem pidana minimum khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH).

Sistem pidana minimum khusus yang ditetapkan di dalam UU PPPH oleh pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengisyaratkan bahwa lamanya pidana dalam Pasal-Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini. Sistem pidana minimum khusus berarti diberikan batasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan besaran sanksi yang akan dikenakan kepada seorang Terdakwa. Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam UU PPPH. Batasan minimal dan maksimum pada ancaman pidana UU PPPH akan menjadi patokan dalam penjatuhan vonis oleh Hakim.



Dalam UU PPPH, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimal ancaman pidana, baik penjara maupun denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PPPH. Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam UU PPPH, karena sebagaimana dijelaskan di atas, dalam UU PPPH terdapat batasan minimal dan maksimum pada ancamannya yang mana hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan vonis oleh Hakim.

Seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan dapat juga dalam batas yang maksimal.⁶

Namun, faktanya dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan ini di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ditemui adanya putusan dari Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana kehutanan yang menjatuhkan ancaman pidana kepada Terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagai mana yang telah diatur dalam UU PPPH. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Hakim terhadap Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN. Psb atas nama Terdakwa Dafrizal yang mana terdakwa Dafrizal melanggar ketentuan pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal yang dilanggar oleh terdakwa ini menganut sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- akan tetapi permasalahannya yaitu terdakwa dijatuhi pidana dibawah dari ketantuan perundang-undangan.

Terdakwa Dafrizal, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut,

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 2., Alumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57.

menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU PPPH, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.


Terdakwa diminta oleh saudara Ujang (belum tertangkap) Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas untuk mengangkut kayu ke Tanjung Pangkal Simpang Empat sebanyak 13 (tiga belas) keping berupa:

- 12 (dua belas) keping papan panel jenis meranti, kelompok jenis meranti dengan ukuran Tebal 5 Cm x Lebar 20 Cm x Panjang 4 M.
- 1 (satu) keping balok jenis medang, kelompok jenis rimbah campuran dengan ukuran tebal 5 Cm x 10 Cm x Panjang 3,90 M.

Terdakwa Dafrizal mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dirakit menjadi becak motor merek Honda Astrea Grand tanpa pelat nomor (surat-surat tidak ada) warna hitam milik saudara Ujang selanjutnya dalam perjalanan dari arah Talu menuju ke arah Simpang Empat tepatnya di jalan umum Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli dalam rangka operasi *illegal logging* yaitu saksi Gusni Wardi, saksi Muhammad Efendy Daulay dan saksi Asnirizal pada saat itu saksi Gusni Wardi menayakan kepada Terdakwa surat-surat dalam pengangkutan kayu tersebut lalu Terdakwa menjawab tidak ada selanjutnya saksi Gusni Wardi, saksi Muhammad Efendy Daulay dan saksi Anirizal membawa Terdakwa berserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat

untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), Surat Angkutan Lelang (SAL) maupun Nota Angkutan dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Propinsi Sumatera Barat belum pernah mengeluarkan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) atas nama Terdakwa. Terdakwa mengangkut kayu merupakan kayu jenis merati yang harus mendapatkan izin untuk dimanfaatkan dari pejabat yang berwenang.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, it says "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a banner with the text "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Terdakwa dalam putusan Hakim tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU PPPH. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Hakim telah menjatuhkan Putusan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam ketentuan UU PPPH tersebut, perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara minimal selama 1 (satu) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutah rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan hakim yang telah menerobos batas minimum khusus tersebut. Pengadilan Tinggi Padang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PT. Pdg tanggal 16 September 2015. Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka Penuntut Umum mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 2725 K/Pid.Sus/2016. Penuntut Umum telah mengajukan pemeriksaan kasasi, namun Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah memutus perkara dengan menyimpangi batas bawah minimum khusus dalam perkara tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam UU PPPH tersebut, dapat diketahui bahwa sampai sejauh ini belum ada aturan/ pedoman penerapannya dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap Terdakwa tindak pidana kehutanan.⁷ Aminal Umam berpendapat bahwa tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hakim dalam mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Makalah disampaikan pada “Pertemuan Ilmiah Sistem Pemidanaan di Indonesia” BPHN – Depkumham, Jakarta, 27 Nopember 2007.

pidana tersebut dan berbagai pertimbangan lainnya.⁸

Sudarto berpendapat, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, yakni⁹:

- a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya ?);
- b. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dan Terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana ?)

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya, asalkan didasarkan pada dua alat bukti yang sah,¹⁰ dapat saja mempengaruhi vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana khusus hendaknya Hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai keakar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai

⁸ Ainal Umam, *Penerapan Pidana Minimum Khusus*, Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010, IKAHI, Jakarta, 2010, hlm. 16.

⁹ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I)*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984, hlm. 88.

¹⁰ Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan di pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.¹¹ Meskipun Hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, akan tetapi tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimal dari ancaman pidana yang diatur dalam UU PPPH menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan, sebab sebagaimana dikatakan oleh R. Soesilo, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam menghukum orang Hakim terikat oleh Undang-Undang, sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi.¹²

Putusan pidana yang di bawah batas minimal ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekhutanan dan dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kekhutanan. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dari ketentuan UU PPPH, maka menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini, terutama terkait dengan adanya fenomena hukum mengenai dasar pertimbangan dari Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Atas dasar latar belakang pemikiran itulah, maka penulis akan melakukan penulisan penelitian Tesis dengan judul:

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 27.


¹² R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.27.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN. Psb).

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari hal di atas maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana Mengangkut Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN. Psb?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana Mengangkut Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN. Psb ditinjau dari teori tujuan hukum?



C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana Mengangkut Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN. Psb.


2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana Mengangkut Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN. Psb ditinjau dari teori tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya Hukum Pidana mengenai penerapan pidana dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- b. Menambah pengetahuan teoritis bagi orang – orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam institusi kejaksaan dan pengadilan dalam penanganan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.



2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis manfaat penelitian hukum ini meliputi: memberikan sumbangan fikiran bagi pemangku kepentingan di bidang hukum tentang penegakan hukum dalam perkara kehutanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan praktisi hukum dan politik pada lembaga-lembaga yang berkaitan seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dalam penanganan perkara pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan)

Tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum, meskipun banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum. Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:¹³

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Gustav Radburch berpendapat tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁴ Pada hakikatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya dengan suatu putusan Hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.¹⁵ Penegakan hukum dalam prakteknya seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit

¹³ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, 2014, Yogyakarta: Themis Book. hlm 25.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm 155.

untuk dicapai bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir. Lebih lanjut berikut dijelaskan mengenai ketiga teori tujuan hukum, yaitu:

1) Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistim pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁶ Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada kadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh lebih besar yang didapatkan orang lain.¹⁷

Aristoteles mengatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹⁸ Seseorang berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁹

Terdapat dua macam keadilan menurut Aristoteles, yaitu: *justitia distributiva* (*distributive justice*, *verdelende* atau *begevende*

¹⁶ John Rawls, 2011, *Teori Keadilan* Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 3-4

¹⁷ *Ibid*, hlm 4

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op cit*, hlm 154

¹⁹ *Ibid*

gerechtigheid) dan *justitia commutativa* (*remedial justice, vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*).²⁰ *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak dan jatahnya: *suum cuique tribuere* (to each his own) yang mana jatah tersebut tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya sehingga bersifat proporsional. Sedangkan *justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Pergaulan di dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban kepada setiap orang terhadap sesamanya yang dituntut adalah kesamaan. Adil yang dimaksud disini adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Aristoteles menjelaskan dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rasa, sama rata. Undang-undang menetapkan segala sesuatu adalah adil, sebab adil adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat.²¹

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 78

²¹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 224

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justicia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi: (1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), (2) keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan (3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).²²

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi Hakim apabila orang itu memiliki kemampuan untuk menjadi Hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.²³

John Rawls juga menguraikan tentang keadilan yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga sampai saat ini. Teori keadilan John Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran

²² *Ibid*, hlm 154

²³ *Ibid*

utilitarianisme. Kekuatan utilitarianisme di arena keadilan ada dua²⁴: (1) menyediakan-minimal secara teoritis-metode konkret untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit dan (2) menyadari pentingnya kebahagiaan atau kebaikan umum sebagai bagian dari teori keadilan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls tersebut banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J. S Mill, dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh utilitarianisme. Sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok realisme hukum. Rawls berpendapat perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.²⁵ Bagaimana ukuran dari keseimbangan dari itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu perlu ada aturan-aturan dengan begitu di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya.

Teori keadilan dari John Rawls sebenarnya sangat berorientasi pada ajaran-ajaran Immanuel Kant. Konsep dari John Rawls, *justice as fairness* bila ditelusuri lebih jauh sebenarnya juga berasal dari Aristoteles, yaitu ajaran keadilan distributive dan keadilan kumulatif.²⁶ John Rawls menyatakan bahwa teori keadilan merupakan teori tentang

²⁴ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan* Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 1986, hlm 49

²⁵ *Ibid* hlm 159

²⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 97

sentiment moral, jelas bahwa sebenarnya teori keadilan dari John Rawls tersebut sangat bersifat psikologis. Di samping itu, dengan menyatakan *justice as fairness*, apa sebenarnya yang disebut dengan “*fairness*” itu. Menurut John Rawls *fairness* merupakan masalah moralitas manusia, sehingga teori keadilan dari John Rawls sebenarnya juga tidak dapat dipisahkan dengan masalah moral.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu normatif karena nilai keadilan. Hukum sebagai pengemban nilai nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Hukum dikatakan normatif karena berfungsi sebagai prasyarat trasedental yang mendasari tiap huku positif yang bermartabat.²⁷

2) Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik

²⁷ Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Loc. Cit, hlm. 107*

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu serta dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, dan bukan sosiologi.²⁹

Kepastian merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak juga memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 58.

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm59

³⁰ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUndang-Undang-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96*

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian tersebut menjadi suatu sistem norma sehingga antar satu norma dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tersebut bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya sekedar hukum yang buruk.³¹

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dia dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah kepada individu atau masyarakat.³²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm 26. online, diakses pada <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUndang-Undang-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>.

³¹ CST. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385.

³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya, 1999, hlm 23.

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme dalam perkembangan hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan bersifat mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ditempatkan pada premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusi. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Sehingga dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.³⁴

Lon Fuller menyatakan bahwa ada 8 (delapan) azas atau *principles of legality* hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat, yaitu:³⁵

1. *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut;

³³ *Ibid*

³⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm 8.

³⁵ H.L.A.Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1961, hlm. 91

2. *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
3. *Clarity* atau hukum harus jelas;
4. *Generality* atau hukum bersifat umum;
5. *Consistency or avoiding contradictionn* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
6. *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan yang sering;
8. *Congreunce between official action and declared rules* atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan asas tersebut harus dapat diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak dapat dipenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Sehingga kepastian hukum harus mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna

kepastian hukum di antaranya yaitu hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian Hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.³⁶ Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara dan pada akhirnya hukum positif harus selalu ditaati sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan setiap pihak.³⁷

Adanya kepastian hukum merupakan harapan dan wujud jaminan bagi pencari keadilan (*justia belen*) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Kepastian hukum tersebut membuat masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

³⁶ Khuzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm. 69.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, *Op. Cit.*,

3) Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam lintasan sejarah filsafat hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibahas oleh para ahli filsafat hukum yang dikenal sebagai penganut paham/aliran utilitarianisme. *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.³⁸ Kemanfaatan yang dimaksud oleh aliran ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*)³⁹ sehingga, baik atau buruknya hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁴⁰

Menurut polopor aliran ini, kebahagiaan itu selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun, jika kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin dicapai), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).⁴¹

Jeremy Bentham merasakan adanya penemuan besar yang mengilhami dirinya ketika dia pertama kalinya membaca karya Hume, dan dari Hume dia belajar tentang asas manfaat.⁴² Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia sebagai bagian dari alam selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Menurut Bentham lebih jauh lagi kebaikan

³⁸Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 112.

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹*Ibid.*,

⁴² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004, hlm 118.

adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan atau secara tegas Bentham mengatakan untuk memelihara kegunaan.⁴³

Bentham berpandangan beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Dia mengharapkan agar hukum tersebut pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.⁴⁴ Namun, Bentham tidak menyangkal bahwa kepentingan masyarakat perlu diperhatikan sehingga individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi karena jika tidak akan terjadi apa yang disebut dengan *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).⁴⁵

Sehingga menurut Bentham, perpidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya bisa diterima apabila dia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Ajaran seperti ini menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta didasarkan atas *hedonistic utilitarianism*.⁴⁶

⁴³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 118.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 119.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Ketika membahas tentang putusan pengadilan maka tidak bisa lepas dari kedudukan seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang di adili tersebut. Dasar pertimbangan Hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan yang dibuat oleh Hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh Hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si Hakim yang membuat putusan tersebut.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁴⁷ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan Hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁴⁸

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatannya

⁴⁷ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 4

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan Hakim dalam pertimbangannya untuk menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Dengan memperhatikan teori tersebut diharapkan penjatuhan pidana (pidanaan) yang dikenakan kepada Terdakwa dapat lebih proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.⁴⁹ Kedua kategori pertimbangan Hakim tersebut, yaitu:



1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Menurut Lilik Mulyadi pada hakikatnya pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 67.

dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan Hakim⁵⁰

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁵¹ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas Terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁵²

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*, Bandung: Aditya Bakti, 2007, hlm 193.

⁵¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

⁵² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 125.

Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.⁵³ Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam *requisitoir* itu biasanya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada Terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang

⁵³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁵⁴

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan Terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan Terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim maupun penasehat hukum.⁵⁵ Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan Terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169.

⁵⁵ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25.

sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁵⁶ barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.⁵⁷

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh Hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182

atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh Hakim yang mengadili.⁵⁸

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana. Aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilakunya dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa putusan Hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna penyelesaian suatu perkara pidana. Bahwa keputusan Hakim sebagai mahkota atau puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, fakta serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim bersangkutan.⁶⁰

Menurut Morice Resenberg, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, menjelaskan bahwa putusan Hakim mengandung, yakni:

“Moral courage for gods guidance, decisiveness, fungtual, correct, fair, upright, patience able to listen with mouth closed, mind open, healthy, physical mental, considerancetion for other kind, understanding, wise, experiented in supervision of subordinates, indrustios, serios, not lazy, no uninportant cases, profesional, neat personal appreance, dignity, honorable/devine job, dedicated, devoition as a lifetime job, loyal to the courts/judiciary, active in work and profesional, associatians, knowledge of comunity, resources, guidance of sociaty, sence of humor, above average law

⁵⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 119.

school record, above average reputation for profesional ability, good family situation”.

Berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Hakim tersebut menurut Lilik Mulyadi dengan mengacu kepada pendapat Morice Resenberg, dalam praktik harus memiliki beberapa sifat atau sikap, yaitu:⁶¹

- a. Berpikir ilmiah, logis, sistematis dan tertib.
- b. Keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- c. Dapat difungsikan dan dikoreksi.
- d. Berpikir secara integralistik, manunggal, atau partisipatif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- e. Tidak lekas puas, haus akan ilusi pengetahuan.
- f. Kesatria.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret⁶². Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau yang lebih sering dikenal sebagai *considerans* merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh

⁶¹ *Ibid.*, hlm 134-135.

⁶² <http://kbbi.web.id/konsep>, diakses tanggal 26 November 2020 pukul 09.49 Wib

Hakim dan memuat alasan-alasan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang akan diambil. Jadi dalam hal ini Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan. Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

b. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari Hakim yang bersangkutan⁶³. Menurut pendapat Leden Marpaung, putusan Hakim merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan⁶⁴.

Lilik Mulyadi, mengatakan putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara

⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 201

⁶⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406.

pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya⁶⁵. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁶⁶ Menurut Van Hamel pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara⁶⁷. Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana),

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 203

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 23.

⁶⁷ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, 1987, hlm. 34.

sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁶⁸ Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.⁶⁹

d. Pidana minimum khusus

Istilah minimal berarti menunjuk kepada yang paling rendah⁷⁰. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana minimal adalah putusan Hakim yang sesuai dengan batasan minimal penjatuhan pidana menurut yang diatur dalam UU Pidana Khusus. Sedangkan pengertian dari pidana minimum khusus itu sendiri adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimal dengan waktu tertentu⁷¹. Pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja di luar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang.⁷²

e. Tindak pidana

Tindak pidana sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdiri dari dua kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* berarti dapat dihukum dan *feit* berarti sebagian dari kenyataan, sehingga secara umum *strafbaarfeit* diartikan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷³ Istilah *strafbaarfeit* menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai tindak pidana yang

⁶⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110.

⁶⁹ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, 1987, hlm. 5.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Diego Tribaskoro Adibrata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Minimum Khusus Pada Sistem Pidana Di Indonesia*, <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=K&id=148091>

⁷² *Ibid*

⁷³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 5

berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁷⁴ Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷⁵

Tindak pidana yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan atas sumbernya ada 2 jenis yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP), sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut misalnya tindak pidana kehutanan.

f. Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang termasuk dalam perusakan hutan adalah:

- 1) Merambah kawasan hutan
- 2) Penebangan pohon dalam kawasan tertentu yang dilarang.
- 3) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.


⁷⁴ Chairul Huda, *Dari 'Tindak Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranada Media, Jakarta, 2006t, hlm. 78.

⁷⁵ Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

- 4) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 5) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Jika pengertian tindak pidana perusakan hutan ini dihubungkan dengan pengertian dan syarat-syarat tindak pidana secara umum adalah telah terpenuhi yakni:

- a) Dilakukan oleh manusia, dalam tindak pidana perusakan hutan jelas hanya dapat dilakukan oleh manusia.
- b) Tindak pidana perusakan hutan ini jelas dilakukan dengan kesalahan yang berbentuk kesengajaan.
- c) Dari fakta yang ada dapat dilihat bahwa pada umumnya pelaku perusakan hutan ini dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perusahaan Perseroan melalui pengurusnya dan orang perseorangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Tindak pidana perusakan hutan ini jelas melanggar Undang-Undang tertulis, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.



F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke⁷⁶. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan⁷⁷, sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten⁷⁸. Jadi, metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, berarti suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁷⁹.

Berikut akan diuraikan tentang sifat dan pendekatan penelitian ini serta metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 26.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hlm. 106.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁷⁹ Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 6.

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.⁸⁰ Sehingga konsepsi ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁸¹

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yang dalam hal ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana kehutanan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus kehutanan, dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini terkait dengan putusan Hakim berupa pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana tersebut.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.⁸²

⁸⁰ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 12.

⁸¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm 13-14.

⁸² Soerjono Soekanto (2), *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara. Jakarta. 1973, hlm 120

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah pertimbangan Hakim dan sanksi di bawah batas minimum khusus.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum serta ensiklopedia.



4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Upaya untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan penelusuran, baik melalui teknologi elektronik (situs internet) maupun secara konvensional. Penelusuran dengan teknologi elektronik dilakukan dengan cara mengunduh situs internet yang terkait dengan objek penelitian. Penelusuran secara konvensional dilakukan dengan mengunjungi atau mendatangi perpustakaan atau instansi terkait.

5. Analisis dan Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah⁸³, diorganisasikan⁸⁴, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif⁸⁵. Analisis kualitatif terhadap data deskriptif atau data tekstual dilakukan terhadap dan menurut isi (*content analysis*)⁸⁶ data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang berupa isi dari peraturan


⁸³ Pengolahan data adalah kegiatan pendahuluan dari analisis data, yang meliputi kegiatan editing dan koding. Lihat Soetandyo Wignyoebroto, *Pengolahan dan Analisis Data, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 270.

⁸⁴ Lexy J.Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 112-113. Menuliskan bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.

⁸⁵ Soerjono dan Abdurrahman., *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56

⁸⁶ Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 94.

perundang-undangan maupun pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan pada hasil-hasil penelitiannya. Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kehutanan. Setelah dilakukan pengujian (verifikasi) dengan teknik content analisis, selanjutnya data atau informasi tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.



1. sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP. Sehingga dapat memberikan ruang bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal dan kondisi tertentu, demi memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan suatu Surat Edaran berkaitan dengan kondisi dimungkinkannya bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana khusus seperti Surat Edaran pada pengaturan lainnya yang mengatur hal tersebut.

